

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah RI dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) melakukan kerja sama dengan pihak swasta baik swasta asing maupun nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kerja sama tersebut dituangkan dalam dalam *Production Sharing Contract* (PSC)/Kontrak Bagi Hasil dan PSC tersebut dibuat per Wilayah Kerja/Blok Migas.

Sesuai dengan Peraturan Pajak, atas pengadaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas (kegiatan hulu migas) dikenakan/dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN tersebut dilakukan oleh Kontraktor Migas, karena Kontraktor Migas ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Wajib Pungut (Wapu).

Wilayah Kerja/Blok Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) XYZ dikelola/dikuasai oleh Medco E & P Indonesia dalam rangka melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Pengelolaan/penguasaan tersebut dilakukan berdasarkan *Production Sharing Contract* (PSC)/Kontrak Bagi Hasil, yang ditandatangani antara Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Medco Energi.

Berbeda dengan kegiatan non hulu migas, maka pada kegiatan hulu migas pengembalian PPN yang telah dipungut dan disetor oleh Kontraktor Migas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Untuk PSC yang ditandatangani pada regim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas

Bumi Negara (PERTAMINA) atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terhadap perpajakan hulu migas ditetapkan asas *lex specialis* dan prinsip *assume and discharge*. Dengan demikian, jika dalam suatu PSC ada klausul yang mengatur bahwa pajak adalah *assume and discharge*, maka semua jenis pajak terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam suatu Wilayah Kerja/Blok Migas akan ditanggung oleh Pemerintah kecuali PPh atas penghasilan pegawai/karyawan dan PPh Badan serta *Branch Profit Tax*. Dengan demikian atas PPN yang telah dipungut dan disetor oleh Kontraktor Migas akan dikembalikan oleh Pemerintah ke Kontraktor Migas dengan mekanisme *Reimbursement*. Pengajuan *reimbursement* PPN oleh Kontraktor Migas dilakukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan melalui i SKK Migas. Terhadap pengembalian (*reimbursement*) PPN yang diajukan oleh Kontraktor Migas, SKK Migas melakukan verifikasi antara lain terhadap kelengkapan dan keakuratan dokumen pendukung serta menentukan jumlah yang dapat dikembalikan (*direimburse*) dalam kaitannya dengan jumlah penerimaan negara yang telah diserahkan oleh Kontraktor Migas.

2. Untuk PSC yang ditandatangani pada regim Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dalam PSC/Kontrak Bagi Hasil tidak diterapkan lagi klausul *assume and discharge*, sehingga PPN yang telah dipungut dan disetor oleh Kontraktor Migas dibebankan ke Negara melalui mekanisme pembebanan ke dalam *cost recovery*. *Cost recovery* merupakan penggantian atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor Migas untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas pada suatu Wilayah Kerja/Blok Migas. Penggantian dalam hal ini bukan dengan pengembalian dalam bentuk dana/uang yang sudah dikeluarkan oleh Kontraktor Migas dari Pemerintah, melainkan dengan cara memperhitungkannya dengan produksi/*lifting* migas yang dihasilkan dari suatu Wilayah Kerja/Blok

Migas. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan barang dan atau jasa pada kegiatan non hulu migas, pengembalian atas PPN Lebih Bayar dilakukan dengan mekanisme restitusi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Ketentuan yang digunakan sebagai dasar pemungutan, penyetoran dan pengembalian (*reimbursement*) PPN adalah :

- a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Baarang Mewah
- b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 Tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan pemungutan
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- e. PSC/Kontrak Bagi Hasil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dilihat adanya perbedaan pengembalian PPN pada kegiatan hulu migas dengan kegiatan non hulu migas.

Berdasarkan hal ini, maka penulis memilih untuk menulis/membahas mengenai Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pengembalian (*Reimbursement*) PPN pada Wilayah Kerja/Blok Migas yang dikelola oleh Medco Energi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran PPN yang timbul atas adanya pengadaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi oleh Kontraktor Migas
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme atau prosedur Pengembalian (*Reimbursement*) PPN yang telah dipungut dan disetor Kontraktor Migas
- 1.2.3 Apakah ada batasan jumlah PPN yang dapat dikembalikan (*Reimbursement*) oleh pemerintah kepada Kontraktor Migas dalam suatu periode tertentu.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme Pemungutan dan Penyetoran serta Pelaporan PPN pada Wilayah Kerja/Blok Migas yang dikelola/dalam penguasaan Medco E & P Indonesia
- 1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme Pengembalian (*Reimbursement*) PPN pada Wilayah Kerja/Blok Migas XYZ yang dikelola/dalam penguasaan Medco E & P Indonesia
- 1.3.3 Untuk mengetahui Apakah ada batasan jumlah PPN yang dapat dikembalikan (*Reimbursement*) oleh pemerintah kepada Kontraktor Migas dalam hal ini Wilayah Kerja/Blok migas XYZ pada suatu periode tertentu

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Peneliti**

Berdasarkan penelitian ini, Peneliti dapat menerapkan dalam kondisi nyata atas teori Peraturan PPN yang telah Peneliti ikuti selama masa perkuliahan berlangsung dan menambah wawasan bagi Peneliti mengenai adanya Perlakuan Khusus mengenai PPN pada Kontraktor Migas.

#### **1.4.2 Bagi Perusahaan**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadikan sebuah kajian bagi perusahaan untuk mengevaluasi pemungutan, penyetoran dan pengembalian PPN di perusahaan tersebut. Dari Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Perusahaan mengenai kemungkinan adanya penerapan Peraturan PPN, yang belum dilakukan secara tepat.

#### **1.4.3 Bagi Pihak Lain**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan mengenai Peraturan PPN dan Penerapannya pada kegiatan hulu migas, sedangkan bagi Prodi Jurusan Manajemen Perpajakan di Universitas Kristen Indonesia (UKI) diharapkan dapat ditambahkan dalam Materi Perkuliahan, sehingga dapat memberikan penambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa mengenai adanya Perlakuan Khusus PPN pada sektor hulu migas.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Uraian singkat dari hasil laporan penelitian disusun terdiri dari BAB demi BAB dan SUB BAB dari masing-masing BAB, sebagai pendukung gambaran yang jelas tentang keseluruhan dari isi laporan KTIA. Adapun tahap—tahap penulisan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada BAB ini diuraikan mengenai : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, serta menguraikan teori-teori secara singkat padat dan jelas untuk menggambarkan isi dari Tugas Akhir.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Sub pada BAB ini menguraikan pengertian-pengertian sebagai variabel sampai memperoleh kejelasan tentang PPN pada sektor hulu migas, yang dikaji dalam teori mengenai mekanisme Pemungutan dan Penyetoran

serta Pengembalian PPN pada Medco Energi di Wilayah Kerja/Blok Migas.

### **BAB III TINJAUAN UMUM**

Dalam BAB ini menguraikan informasi umum mengenai sejarah, visi, dan misi, struktur organisasi tugas dan wewenang, serta kegiatan operasional mengenai mekanisme Pemungutan dan Penyetoran serta Pengembalian PPN pada Medco Energi di Wilayah Kerja/Blok Migas.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB ini hasil pembahasan dan analisis data merupakan data hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama melaksanakan magang.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

BAB ini merupakan hasil kesimpulan maupun saran dari proses penelitian yang telah dilakukan selama melaksanakan magang.